



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 6 TAHUN : 2007 SERI : C NO : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KANDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal perlu dilaksanakan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative) secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat;

- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan jasa pelayanan atas pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan kualitas makanan dan minuman, pemeriksaan kualitas udara, pemeriksaan tanah / tinja / kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pemerintahan Kabupaten Kendal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kendal dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2752);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 / MENKES / PER / IX / 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061 / MENKES /PER / I / 1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 / MENKES /SK / VII /2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

24. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 167 / MPP / Kep / 5 / 1997 tentang Pesyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 / MPP / Kep / 10 / 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 5 Seri D No. 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 Seri D No. 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

Dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAN DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeleggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
5. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan / atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan / pengujian;
6. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, residu, tinja, residu pestisida, tanah, dan bahan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal;
7. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi atas pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan / minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah / tinja / kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida;
8. Spesimen adalah bagian dari manusia dan / atau hewan yang diduga terkena penyakit;

9. Retribusi Pemeriksaan di laboratorium yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa pelayanan hasil pemeriksaan laboratorium milik Pemerintah Daerah;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Jasa pelayanan adalah imbalan dan / atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan atas pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan kualitas makanan / minuman, pemeriksaan kualitas udara, pemeriksaan tanah / tinja / kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal;
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan usaha Milik Negara atau Daerah nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lambaga dana pensiun, untuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pakok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampain surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
21. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang;
22. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
23. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau paegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan / pengujian pada Laboratorium milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan atas hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang meliputi :

- a. Pemeriksaan kualitas air;
- b. Pemeriksaan kualitas makanan / minuman;
- c. Pemeriksaan kualitas udara;
- d. Pemeriksaan tanah / tinja / kuku terhadap kesehatan manusia;
- e. Pemeriksaan residu pestisida;

Pasal 4

Subyek retribusi pemeriksaan laboratorium adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atau memanfaatkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan wajib membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan Laboratorium digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur / dihitung berdasarkan atas :

- a. Jenis pelayanan;
- b. jumlah pelayanan;
- c. frekuensi pelayanan;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM MENETAPKAN STRUKTUR

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi berdasarkan atas jenis, jumlah dan frekuensi pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat diperoleh subyek retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disektor ke Kas Daerah secara bruto.

BAB VI
WILAYAH / TEMPAT DAN KEWENANGAN
PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut ditempat pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dinas bertindak sebagai koordinator pemungutan retribusi.
- (3) Kepala UPTD bertindak sebagai penanggung jawab pemungutan dan pengelolaan retribusi.
- (4) Pegawai di lingkungan Dinas yang ditunjuk oleh Bupati berwenang melaksanakan tugas sebagai Pemenang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.

BAB VII
MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan atau memperoleh pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan penerbitan SKRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima

SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan SKRD/LB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam surat Pasal 19, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan bukti permindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PELAKSANAAN, PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan UPTD.
- (2) Pembinaan pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Wajib pungut yang tidak menyetorkan pemungutan / penerimaan retribusi pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan dan / atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, dengan melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan perkara;
 - b. meyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 18 Juni 2007

BUPATI KENDAL

WAKIL BUPATI

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 21 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDALTAHUN 2007

NOMOR : 6 SERI : C NO : 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada dasarnya setiap warga masyarakat berhak atas derajat kesehatan yang memadai. Untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal perlu dilaksanakan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan jasa pelayanan atas pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan kualitas makanan dan minuman, pemeriksaan kualitas udara, pemeriksaan tanah / tinja / kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwa untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian pada masa kini dan masa yang akan datang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah,

maka dengan memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi Daerah selain yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pajak / Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas

oo 0 oo

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2007

**TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIP SETIAP KALI PEMERIKSAAN (Rp.)
A.	MIKROBIOLOGI	
1.	Jamur	5.000,00
2.	Telur Cacing / amuba	5.000,00
3.	Hitung Kuman / angka kuman	20.000,00
4.	Cololom total	20.000,00
5.	E.Coli	40.000,00
6.	Vibrio Cholera	40.000,00
7.	Salmonella Spp	20.000,00
B.	FISIKA/KIMIA LINGKUNGAN	
1.	Bau	1.500,00
2.	Rasa	1.500,00
3.	Suhu	1.500,00
4.	Warna	1.500,00
5.	Daya hantar listrik	1.500,00
6.	Kecerahan/kejernihan	1.500,00
7.	Lapisan minyak	1.500,00
8.	Derajat keasaman/PH	1.500,00
9.	Kebasaan	2.000,00
10.	Chlorida	5.000,00
11.	Kesadahan	5.000,00
12.	Zat terendap	1.500,00
13.	Benda terapung	2.000,00
14.	Kekeruhan	2.000,00
15.	Zat organic	3.000,00
16.	Sisa khlor	5.000,00
17.	Pencahayaan	5.000,00
18.	Kelembaban	5.000,00
19.	Padatan/zat tersuspensi	2.500,00
20.	Zat padat terlarut	2.500,00

21.	Debu (udara)	20.000,00
22.	Amoniak	2.500,00
23.	Oksigen terabsorbsi	5.000,00
24.	Sulfat	8.100,00
25.	Fluorida	8.100,00
26.	Fosfat	8.100,00
27.	Nitrit	8.100,00
28.	COD	8.100,00
29.	Nitrat	8.100,00
30.	Logam berat	20.000,00
31.	Aluminium	10.000,00
32.	Seng	10.000,00
33.	Arsen	17.500,00
34.	Besi	11.500,00
35.	Krom val 6	14.000,00
36.	Mangan	10.000,00
37.	Tembaga	10.000,00
38.	Sianida	10.000,00
39..	Zat warna	8.500,00
40.	BOD	10.500,00
41.	Pemanis buatan	20.500,00
42.	Pengawet buatan	20.500,00

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

SITI NURMARKESI

